



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx;
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sujito, S.H., CIL, CTL, dkk** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Panglima Polim Pertokoan Podo Moro No. 08 Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, dan berdomisili elektronik pada alamat email Sujitopradin@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 174/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 24 Juli 2024;

Pemohon;

lawan

NAMA TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Retno Dumilah No. 21 RT004 RW002 Kelurahan Kuncen, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, sesuai dengan Surat keterangan Nikah nomor; xxx/Kua.xx.xx.xx/Pw.01/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024 dan tercatat pada Register KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Nomor: xxx/xx/xxx/2008 tanggal 28 - 03 - 2008;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Perawan;
3. Bahwa satu bulan setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Jl. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXX;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak laki - laki yang bernama NAMA ANAK KANDUNG lahir tanggal 12 - 12 - 2008 yang saat ini berumur 15 (lima belas) Tahun 7 (tujuh) bulan, sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selanjutnya Pemohon berangkat bekerja di Malaysia, atas persetujuan Termohon dan bekerja sebagai operator alat berat
6. Bahwa ketika ditinggal ke Malaysia Termohon dalam posisi Mengandung;
7. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika Pemohon ada di Malaysia berjalan dengan rukun dan harmonis, sampai dengan anak lahir dan Pemohon pulang pada tahun 2009 akhir pulang tidak ada masalah, komunikasi dan uang belanja rutin diberikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat pulang di tahun 2009 tersebut, anak Pemohon dan Termohon kebetulan berumur 7 (tujuh) bulan;
9. Bahwa kepulangan Termohon dirumah orang tua Termohon sekitar 1 (satu) bulan dan selanjutnya Pemohon kembali bekerja di Malaysia;
10. Bahwa setelah Pemohon ada di Malaysia selama kurang lebih 2 (dua) tahun terkait uang belanja untuk anak dan Termohon selama di Malaysia diberikan secara rutin setiap bulan;
11. Bahwa menjelang kepulangan karena sudah 2 (dua) tahun di Malaysia, Pemohon menghubungi Termohon menyampaikan niatnya untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;
12. Bahwa dalam percakapan tersebut Termohon menyampaikan kalau motor Vario 125 warna putih yang dibeli secara kredit tahun 2011 atas nama Pemohon telah ditarik Leasing (Finance);
13. Bahwa selama kredit Pemohon membayar angsuran dengan cara mentransfer ke rekening Termohon bersamaan dengan uang belanja anak dan Termohon, dan besarnya angsuran setiap bulan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
14. Bermula dari Pemohon menanyakan kenapa motor bisa ditarik Leasing (finance) sedangkan uang untuk membayar selalu diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak menjawab serta menerangkan penyebabnya, dan Pemohon akhirnya mengikhlaskan serta tak mempermasalahkan;
15. Bahwa setelah komunikasi tersebut akhirnya Pemohon selang 1 (satu) minggu pulang ke Indonesia dan menuju rumah orang tua Termohon, selanjutnya Termohon beraktivitas seperti biasa (Termohon tetap bekerja seperti biasanya);
16. Bahwa ketika Termohon bekerja, Pemohon membuka lemari dan menemukan Tagihan Listrik dan Tagihan Air selam 3 (tiga) bulan belum dibayar dari PLN dan PDAM lalu ditanyakan kepada Termohon alasannya tidak sempat/tidak ada waktu sehingga oleh Pemohon diselesaikan semuanya;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat itu pulang selama 2 (dua) bulan dan selama dua bulan tersebut tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon;
18. Bahwa setelah cuti satu bulan akhirnya Pemohon kembali ke Malaysia untuk bekerja dan diantar oleh Termohon sampai di Bandara Juanda Surabaya;
19. Bahwa selama di Malaysia Pemohon seperti biasanya selalu memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya dengan cara mentransfer ke rekening Termohon, dalam bulan ke 18 (delapan belas) ketika berada di Malaysia Pemohon mendapat informasi dari tetangga di Madiun, bahwa Termohon ada hubungan dengan laki laki lain (PIL) dengan rekan kerjanya, akan tetapi Pemohon belum tahu sendiri akhirnya ditahan keingin tahunya terkait informasi tersebut;
20. Bahwa setelah 2 (dua) tahun Pemohon di Malaysia akhirnya Pemohon mengajukan cuti dan setelah mendapat cuti akhirnya Pemohon pulang ke Indonesia, dan setelah sampai di Indonesia Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan setelah hari kedua ada di rumah orang tua Termohon, Pemohon menanyakan terkait informasi yang didapat dari tetangganya ketika masih berada di Malaysia, tetapi Termohon tidak mengakui;
21. Bahwa setelah di rumah selama satu minggu akhirnya Termohon berinisiatif untuk berlibur sekalian menengok keponakan yang ada di Malang, karena adik kandung Termohon tinggal di Malang, istrinya habis melahirkan dan Pemohon setuju;
22. Bahwa setelah sepakat akhirnya selang dua hari kemudian Pemohon dan Termohon beserta anaknya berangkat menuju Malang naik motor bertiga dan sampai di Malang di hari pertama mereka menginap di rumah saudaranya, selanjutnya pada hari kedua ketika berkumpul dengan semua keluarga yang ada di Malang, tiba tiba telpon Termohon bordering ada panggilan masuk, tapi anehnya Pemohon segera mengangkat telpon tersebut tapi terburu buru keluar rumah dan akhirnya Pemohon mengikuti Termohon dari belakang dan mengambil telepon dari tangan Termohon, selanjutnya Pemohon mengangkat telepon dan menanyakan dari siapa,

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelpon tidak menjawab pertanyaan Pemohon, akan tetapi penelpon yang bersuara laki-laki menjawab sedang mencari Termohon (Betty) dan langsung ditutup hand phonenya;

23. Bahwa setelah peristiwa tersebut Pemohon menanyakan kepada Termohon itu siapa yang menelpon, awalnya Termohon ngomong teman kerja, tetapi setelah didesak oleh Pemohon, Termohon mengakui kalau yang menelepon adalah selingkuhanya;

24. Bahwa setelah peristiwa tersebut, Termohon minta maaf dan mohon ampun dan tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya Pemohon mengeluarkan kartu Handphone Termohon dan membanting Handphone tersebut;

25. Bahwa selanjutnya Pemohon, Termohon dan anaknya setelah kejadian tersebut masih menginap di saudaranya selama 2 (dua) hari di saudaranya, dan pulang pada hari ke 5 (lima);

26. Bahwa setelah kembali pulang kerumah orang tua Termohon di Madiun, antara Pemohon dan Pemohon rukun kembali dengan komitmen Termohon tidak akan mengulangi lagi;

27. Bahwa setelah cuti habis, akhirnya Pemohon kembali lagi kerja ke Malaysia dan diantar oleh Termohon sampai di Bandara Juanda Surabaya bersama anaknya;

28. Bahwa setelah kembali ke Malaysia, setiap 2 (dua) tahun Pemohon selalu mengambil cuti dan pulang ke Indonesia, dan kembali lagi lagi ke Malaysia selama 2 dua) tahun selanjutnya pulang ke Indonesia dan tidak kembali lagi ke Malaysia, karena sudah 10 (sepuluh) tahun di Malaysia berturut-turut;

29. Bahwa selama 4 tahun di Malaysia Pemohon selalu rutin mengirim nafkah untuk Termohonj dan anaknya;

30. Bahwa setelah tidak kembali ke Malaysia Pemohon bekerja di Ponorogo selama 4 (empat) bulan;

31. Bahwa setelah keluar bekerja dari Ponorogo Pemohon dan Termohon membuka usaha Warung makan ditempat kediaman orang tua

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedangkan ana knya tetap sekolah di Madiun ikut orsng tua Termohon;

32. Bahwa dalam perjalan buka warung pada awalnya rame, tapi menjelang ke 5 (lima) mulai sepi, akhirnya pada bulan ke 7 (tujuh) Pemohoin mendapat telepon dari Bosnya yang ada di Malaysia supaya kembali lagi kembali ke Malaysia;

33. Bahwa selanjutnya setelah mendapat tawaran tersebut dan warung mulai sepi, akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat menutup warungnya dan kembali ke Madiun (rumah orang tua Termohon) yang selanjutnya Pemohon mengurus paspor di Madiun dan setelah selam 2 (dua) bulan menunggu akhirnya Paspor keluar selanjutnya Pemohon kembali berangkat bekerja ke Malaysia;

34. Bahwa setelah ada di Malaysia Termohon seperti biasa memberi nafkah Termohon dan anak serta biaya pendidikan anak, dan ketika di tahun ke 3 (tiga) pemohon oulang cuti ,Termohon mninta dibeliakan mobil dan akhirnya dibeliakan mobil Izusu panther 1967 dan setelah dibeliakan mobil ditinggal dirumah orang tua Termohon di Madiun;

35. Bahwa setelah dibeliakan mobil dan ditinggal di Madiun, pada suatu hari mobil di pinjam adik Termohon dan rusak, akhirnya Termohon menghubungi Pemohon yang saat itu ada di Malsyia bahwa mobinya rusak dan masuk bengkel, dan butuh biaya perbaikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan oleh Pemohon langsung di Transper ke rekening Termohon sesuai Permintaan Termohon;

36. Bahwa pada tahun berikutnya Pemohon pulang dan menanyakan mobilnya, ternyata mobilnya belum jadi, selanjutnya Pemohon langsung ngecek ke bengkel. Ternyata bengkelnya bilang kalua onkosnya baru dibayar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan oleh Pemohon langsung dilunasi.dan Pemohon balik lagi ke Malaysia;

37. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama orang tua Termohon disitu juga tinggal anak Adik Termohon, dan Termohon dan anaknya merasa tidak betah tinggal bersama orang atua Pemohon karena

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan anak Pemohon dan Termohon terasa tidak adil dengan anak adik Termohon yang juga tinggal di rumah orang Tua Termohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat mengontrak rumah untuk tempat tinggal;

38. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon serta anaknya tinggal di rumah kontrakan mulai tahun 2020 (waktu Covid) di daerah XXXXXXXXXXXX Magetan, pada tahun pertama mengontrak Termohon minta modal usaha kepada Pemohon untuk membuka usaha untuk tambahan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan ternyata tidak dibuat usaha dan uangnya tidak jelas digunakan untuk apa;

39. Bahwa selama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX Pemohon tidak pernah pulang karena kondisi Covid;

40. Bahwa setelah kontrakan habis selanjutnya Termohon pindah kontrakan di Perumnas XXXXXXXXXXXX, kec. XXXXXX Kab. Madiun, pada waktu pindahan dari XXXXXXXXXXXX ke Perumnas XXXXXXXXXXXX, XXXXXX kab. Madiun Pemohon kebetulan Cuti dan pulang ke Indonesia;

41. Bahwa Pemohon pernah membelikan motor Mio M3 pada tahun 2016 pada Termohon kredit dan telah lunas, selanjutnya motor tersebut dijual oleh Termohon dan juga mengetahui Pemohon, kepentingannya untuk mengganti uang muka beli Motor Yamaha NMAX tahun 2018 karena dapat bantuan keuangan dari Bosnya dimana dia bekerja, akan tetapi setelah di cros cek ke Bosnya oleh Pemohon ternyata Bosnya bilang tidak benar termasuk handphonenya, dan ternyata barang barang tersebut adalah hasil dari hutang;

42. Bahwa Termohon pernah mengatakan pada Pemohon menghilangkan not kue tempat dia bekerja dan harus mengganti sebesar Rp.2.500.000,-tapi setelah dicek ke Bosnya ternyata tidak benar dan uang tersebut diambil Termohon dan Teman kerjanya;

43. Bahwa pada waktu anak Termohon dan Pemohon naik kelas 5 (lima) SD dibukakan tabungan di BRI yang tujuannya untuk pendidikan anak setelah nanti kuliah, dan tiap bulan dikirim ke rekening Termohon dan nantinya di pindahkan ke Rekening anak setiap dan bulanya dikirim oleh

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ternyata uang tersebut setelah ditanyakan Pemohon kepada Termohon telah habis digunakan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

44. Bahwa sejak dikontrakan di XXXXXXXXXXXX, ke. XXXXXX, kab. Madiun selama Pemohon tidak dirumah (di Malaysia) setiap malam minggu dan malam senin anak Pemohon dan Termohon selalu disuruh mengantar Termohon ke XXXXXXX XXXXXXX Magetan untuk menemui Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama SXXXXXXXXX dan si anak tidak berani menolak. Dan si anak sering datang kerumah kontrakan dan mengetahui keluar dari kamar tidur Pemohon dan Termohon;

45. Bahwa setelah habis kontrakan di XXXXXXXXXXXX, kec. XXXXXX, Kab . Madiun Termohon kembali ke rumah orang Tua Termohon di kuncen, kec. Taman Kota madiun;

46. Bahwa sebelum pindah ke kelurahan kuncen, XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX, Pemohon menggadaikan Unit dan STNK Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hijau hitam tahun 2015 Plat BE XXXXXXX OY, pembelian Pemohon yang digunakan untuk sekolah, senilai RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon dan anaknya, dan setelah ketahuan akhirnya Pemohon menebus motor tersebut kepada penggadaai senilai RP7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

47. Bahwa dengan adanya informasi dari anaknya tersebut, Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang perselingkuhanya, akan tetapi Termohon tidak mengakuinya;

48. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan banyaknya ketidakjujuran dan kebohongan, serta perselingkuhan yang dilakukan Termohon, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama XXXX XXXXXX;

49. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Batin : Sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2022 Pemohon pergi Ke Malaysia sampai saat ini;
- Nafkah Dhohir : bahwa untuk nafkah Istri dan Anak, Pemohon masih rutin memberikan nafkah setiap satu bulan sekali sampai saat ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sujito, S.H., CIL, CTL, dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Panglima Polim Pertokoan Podo Moro No. 08 Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 174/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagaimana laporan tanggal 05 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 05 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, yang bernama NAMA ANAK KANDUNG lahir tanggal 12 Desember 2008;
2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon ;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, Ketua Majelis meminta persetujuan beracara secara elektronik kepada Termohon/kuasanya, selanjutnya bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat yang telah ditentukan dalam jadwal persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*) ternyata Termohon tidak mengirim jawaban sampai dengan batas akhir kesempatan yang telah disepakati bersama sehingga agenda jawab jinawab dicukupkan oleh majelis hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA PEMOHON Nomor 3577032311770005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi surat keterangan menikah/Akta Nikah Nomor : xxx/Kua.xx.xx.xx/Pw.01/VII/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Taman xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Maret 2008 di KUA Taman xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di Jl. Retno Dumilah no: 21 RT. 004 RW.002 Kelurahan Kuncen, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK KANDUNG yang saat ini berumur 15 (lima belas) Tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak satu tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak jujur masalah keuangan dan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, pulang terakhir dari Malaysia pulang ke rumah Saksi sejak keduanya berpisah, sejak Pemohon di Malaysia sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tante Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2008 di KUA Taman xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di Jl. Retno Dumilah no: 21 RT. 004 RW.002 Kelurahan Kuncen, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK KANDUNG yang saat ini berumur 15 (lima belas) Tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sudah berpisah rumah karena Pemohon bekerja namun saat ini ada masalah dan terakhir pulang Pemohon tidak menemui Termohon sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak jujur masalah keuangan, dan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/xx/xxx/2008, tertanggal 28 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Taman xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangannya, dan mohon putusan;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 174/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 24 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan Pemohon secara elektronik melalui e-court sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya persidangan akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 05 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 05 Agustus 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur masalah keuangan dan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain akibatnya keduanya berpisah sejak Pemohon di Malaysia telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa T;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti T terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2008 di KUA Taman xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, walaupun keterangan kesaksian saksi I dan II Pemohon hanya mendengar dari cerita (*testimonium de auditu*) yang tidak sesuai dengan pasal 171 HIR namun secara eksepsional keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan alat bukti persangkaan oleh majelis hakim dalam hal ini mejelis hakim

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil alih pendapat hakim agung yang tertuang dalam yurisprudensi oleh Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang mengkonstruksikan kesaksian testimonium de auditu dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang walaupun saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan Saksi I dan II Pemohon melihat perselisihan keduanya dengan menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak bersama lagi dan tidak berkomunikasi selayaknya suami dan istri sejak tahun 2022, karena pada saat itu Pemohon yang bisanya pulang dari Malaysia menghampiri Termohon ternyata saat pulang terakhir tidak menghampiri Termohon lagi dan memilih pulang kerumah orang tuanya, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi selayaknya suami isteri atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun yang lalu, hal ini bersesuaian dengan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022;

Menimbang berdasarkan SEMA no.3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT."*;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang merupakan bukti persangkaan dapat diperkuat dengan indikasi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang terhadap keterangan Saksi I dan II yang berkesesuaian satu sama lain oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi pasal 172 HIR

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi selayaknya suami isteri sejak tahun 2022;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

TENTANG KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 05 Agustus 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 05 Agustus 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat mengikat kepada Pemohon dan Termohon dan dapat dikuatkan dalam amar putusan ini, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada **Pemohon (NAMA PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2024 yang isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, yang bernama **NAMA ANAK KANDUNG** lahir tanggal 12 Desember 2008;
2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon ;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Pasal 3

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap

adalah sah dan mengikat kepada Pemohon dan Termohon;

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi perjanjian sebagaimana diktum amar putusan angka 4 (empat);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rab'ul Awal 1446 Hijriah, oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada aplikasi *e court* Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn



Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b. Panggilan	: Rp 10.000,00
	Pemohon	
	c. Panggilan	: Rp 10.000,00
	Termohon	
	d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	Sumpah	: Rp 100.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
	JUMLAH	: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).